



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
8. Alat Kelengkapan Lain DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
11. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, perlengkapan pakaian dinas dan atribut, penyediaan rumah negara jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya termasuk belanja rumah tangga dan kendaraan dinas, serta dapat disediakan rumah negara untuk Anggota DPRD dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi.
13. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
14. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD.
15. Pengawasan DPRD adalah Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
19. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses dalam rangka mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
22. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD guna membantu kelancaran tugas fraksi-fraksi.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD guna membantu kelancaran tugas alat kelengkapan DPRD.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Uang Representasi

Pasal 2

- (1) Uang representasi diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 3

- (1) Tunjangan Keluarga diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Istri/Suami Ketua Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- b. Istri/Suami Wakil Ketua Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Istri/Suami Anggota Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Anak Ketua Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Anak Wakil Ketua Rp67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); dan
 - f. Anak Anggota Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Beras diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. tunjangan beras diberikan dengan mempedomani ketentuan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan besaran Rp7.242,00 (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)/kilogram/orang;
 - b. tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 10 (sepuluh) kilogram/orang dengan jumlah keluarga paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Uang paket diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Ketua Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Keempat

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Ketua Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kelima

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 6

- (1) Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Ketua Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- b. Wakil Ketua Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Keenam

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 7

- (1) Selain penghasilan, untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)/orang.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kali melaksanakan reses.

Pasal 8

- (1) Kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di daerah pemilihan Anggota DPRD, dilaksanakan secara perseorangan di daerah pemilihannya masing-masing dan diberikan biaya penunjang kegiatan reses.
- (2) Komponen penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya makan dan minum rapat:
 1. jamuan ringan; dan
 2. jamuan makan.
 - b. biaya sewa gedung dan/atau sewa tenda;
 - c. biaya sewa meja/kursi;
 - d. biaya sewa *sound system*; dan
 - e. biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Penyediaan jamuan reses dilaksanakan oleh pihak ketiga yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan reses didampingi oleh Pendamping dari Sekretariat DPRD yang ditugaskan oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Pendamping bertanggung jawab atas tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Masing-masing pendamping diberikan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 9

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang disediakan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 11

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipotong PPh 21.

Pasal 13

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing anggota DPRD setinggi-tingginya sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipotong PPh 21.

Bagian Keempat

Belanja Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati;
 - b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Belanja penunjang DPRD berupa program terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Rapat

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disediakan tempat, makanan dan minuman.
- (2) Rapat-rapat fraksi dilaksanakan di gedung DPRD disediakan makan dan minum serta fasilitas/kelengkapan rapat yang dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

Paragraf 3

Kunjungan Kerja

Pasal 17

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan rencana kerja DPRD.
- (2) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota fraksi, dan/atau pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain setelah disetujui Pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Belanja Pegawai/Jasa.

Paragraf 4**Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah****Pasal 19**

Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.

Paragraf 5**Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD****Pasal 20**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan pembiayaan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.
- (2) Pembiayaan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa:
 - a. seminar; dan
 - b. pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan kegiatan lainnya sesuai rencana kerja DPRD.
- (3) Pembiayaan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembahasan materi tertentu, Anggota DPRD melalui alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain dapat menggunakan jasa tenaga ahli atau narasumber, untuk dimintai pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok bahasan alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain.
- (2) Standar biaya untuk Tenaga Ahli atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6**Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat****Pasal 22**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan pembiayaan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e.
- (2) Ketentuan pemberian besaran uang harian, uang representasi, akomodasi maupun transportasi kegiatan koordinasi dan konsultasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO

Pasal 24

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 25

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 27

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Bagian Ketiga**Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD****Pasal 28**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 29

- (1) Masing-masing fraksi pada DPRD dapat disediakan tenaga ahli fraksi yang bertugas memberikan masukan dan/atau menyusun laporan/pandangan umum/pendapat akhir fraksi serta bertanggungjawab atas bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi kegiatan fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan masing-masing fraksi dan diberikan honor per bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 30

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan gedung DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya dinas, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD berwenang untuk menagguhkan atau tidak menyetujui pembayaran atas kegiatan yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Untuk pertama kalinya pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibayarkan mulai 1 September 2017.

- (2) Tata cara pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 361 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 361 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 1), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 8 - 2017
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

↓
IMAN ALIRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR